



KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN: ANALISIS TERHADAP MEKANISME DI LUAR DAN DALAM PENGADILAN

Azzubaili

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh Indonesia

E-mail: ismailazzubaili@gmail.com

Abstrak: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi sangat bergantung pada mediator, yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian antara pihak-pihak terkait. Namun, kedudukan perjanjian ini berbeda dengan Akta Perdamaian yang dihasilkan dari mediasi di dalam pengadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan status hukum antara kedua bentuk perdamaian tersebut serta mencari solusi agar keduanya memiliki kekuatan hukum yang setara. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Perdamaian di luar pengadilan memiliki posisi setara dengan perjanjian umum. Jika ada pihak yang melanggar kesepakatan, pihak lain dapat mengajukan gugatan. Sebaliknya, Akta Perdamaian di pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, memungkinkan permohonan eksekusi untuk pihak yang dirugikan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma No. 1 Tahun 2016, terdapat upaya untuk meningkatkan status hukum Perjanjian Perdamaian melalui gugatan, yang dapat dilakukan melalui metode hybrid Arb-Med.

Kata Kunci : *Hukum Perjanjian, Perdamaian, Mekanisme. Pengadilan.*

PENDAHULUAN

Kekuatan hukum perjanjian perdamaian dalam konteks penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian di luar dan dalam pengadilan memiliki peran penting dalam mencapai keadilan. Dengan meningkatnya kompleksitas sengketa di masyarakat, pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan hukum perjanjian perdamaian menjadi krusial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan implikasi hukum dari kedua mekanisme tersebut bagi para pihak yang terlibat (Margono 2004).

Pergaulan antar anggota masyarakat yang idealnya menciptakan suasana damai sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif dan konstruktif. (Muhammad Saleh, Cindy Aulia Putri, Nurkhofifah 2023) Dalam konteks ini, komunikasi berperan penting dalam membangun pemahaman dan toleransi antar individu. (Saleh 2024) Ketika tatanan hukum berfungsi dengan baik, ia menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat, yang pada gilirannya memperlancar proses komunikasi.

Namun, perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali memunculkan konflik dan persengketaan. Dalam situasi ini, komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya, dialog terbuka dan musyawarah mufakat dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai dibandingkan jalur litigasi.

Dengan memanfaatkan komunikasi naratif yang baik, masyarakat dapat mendiskusikan permasalahan secara konstruktif, mengurangi ketegangan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, membangun budaya komunikasi yang baik sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis, yang pada akhirnya mendukung terciptanya suasana damai dalam masyarakat.

Persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang pada umumnya sering menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Kehadiran lembaga penyelesaian sengketa diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah dan perselisihan secara efektif dan efisien. Namun, lembaga peradilan sebagai jalur terakhir untuk mencari keadilan sering kali tidak memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hakim seharusnya menyelesaikan perkara dalam waktu yang wajar dan tanpa prosedur yang rumit, namun kenyataannya berbeda. Selain itu, keputusan hakim tidak selalu adil, karena pengetahuan mereka terbatas. Proses litigasi yang panjang mendorong munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR).

Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sejalan dengan falsafah bangsa. Hal ini selaras dengan Sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan.” Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan nilai utama yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) serta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Prinsip musyawarah mufakat adalah nilai dasar yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi, terutama di luar pengadilan. Nilai ini tercermin dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi. (Usman 2003) Proses mediasi sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan, sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Musyawarah kekeluargaan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan, terutama di kalangan pengusaha, yang memilih arbitrase atau mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi diakui dalam sistem hukum Indonesia dan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016.

METODOLOGI

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif yang mendalam mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa fase. *Pertama*, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, mencakup buku, jurnal,

dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Arbitrase dan (Sugiyono, n.d.) Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, wawancara dengan praktisi hukum, mediator, dan pihak yang pernah terlibat dalam proses perdamaian akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai efektivitas perjanjian perdamaian. (Almanshur Fauzan 2012)

Selanjutnya, analisis akan dilakukan dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase, dengan penyelesaian di dalam pengadilan. (Mertokusumo 2013) Fokus utama adalah pada keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian perdamaian dalam konteks kedua mekanisme tersebut.

Akhirnya, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, di mana kesimpulan dan rekomendasi akan dibuat berdasarkan temuan yang diperoleh. (Moleong, n.d.) Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari perjanjian perdamaian dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Prosedur Mediasi Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

Manusia adalah bagian integral dari masyarakat, yang mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi. Interaksi ini menciptakan hubungan hukum yang penting dalam kehidupan sosial. Dalam setiap tindakan, individu perlu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai masyarakat tempat mereka tinggal. Masyarakat, sebagai kumpulan orang yang hidup bersama, menghasilkan kebudayaan yang memengaruhi cara berinteraksi.

Ketika hubungan hukum terbentuk antara individu-individu, akan muncul peristiwa hukum, yaitu kejadian yang memiliki dampak hukum tertentu. Dampak hukum ini adalah konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum berdasarkan tindakan subjek hukum. Sayangnya, hubungan hukum yang ada sering kali memicu sengketa di antara pihak-pihak terkait.

Penting bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik ini guna memulihkan hubungan hukum yang terjalin. Dengan

demikian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya, sehingga semua pihak merasa dihargai dan diakui haknya. Melalui proses penyelesaian yang tepat, diharapkan tercipta keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat. (Sumardjan 2012)

Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan atau disebut nonlitigasi. Ketentuan nonlitigasi diantaranya diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Kelebihan dari nonlitigasi yaitu kerahasiaan sengketa para pihak, dapat terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih pihak ketiga yang berpengalaman sesuai dengan latar belakang masalah. Namun, terdapat kelemahan dari nonlitigasi yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak bersifat eksekutorial. Dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi terdapat beberapa bentuk penyelesaian salah satunya adalah mediasi.

Mediasi adalah pendekatan yang didasarkan pada prinsip “itikad baik,” di mana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan saran untuk menyelesaikan sengketa melalui mediator, karena mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Dalam proses ini, mediator memiliki kebebasan untuk memberikan solusi inovatif yang tidak mungkin dicapai melalui jalur pengadilan, dan pada akhirnya, menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencari penyelesaian. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan; keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang terlibat. Proses mediasi diharapkan dapat mencapai titik temu dalam penyelesaian masalah, dengan tujuan menghindari konflik lebih lanjut.

Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase bersifat formal dan mengikat. Proses ini mengikuti prosedur ketat yang berfokus pada penegakan hak dan kewajiban masing-masing pihak

berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi, sering kali menimbulkan ketegangan tambahan. (Koentjaraningrat 2011)

Penyelesaian damai melalui mediasi telah dikenal sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dalam masyarakat tradisional, penyelesaian sengketa sering melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediator. Pendekatan ini lebih disukai karena mengarah pada solusi yang saling menguntungkan, menghindari proses pengadilan yang mahal dan memakan waktu. (Hanifah 2016)

Konsep mediasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 30 Tahun 1999, yang mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, mediasi bukan hanya merupakan metode penyelesaian sengketa, tetapi juga cerminan dari pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan kebersamaan.

Perubahan mengenai pengaturan mediasi dalam tahap upaya hukum menunjukkan perkembangan penting. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebelumnya, pengadilan terlibat dalam proses mediasi sejak pihak-pihak menyatakan niat untuk berdamai hingga penunjukan mediator dan pelaksanaan mediasi. Namun, dalam Perma Mediasi yang baru, aspek tersebut tidak lagi diatur. Kini, Perma Mediasi hanya mencakup ketentuan mengenai pencapaian kesepakatan selama proses upaya hukum, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Dari perspektif fungsi hukum, hukum berperan sebagai pengendali masyarakat dan alat rekayasa sosial. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks mediasi, di mana hukum positif menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian sengketa. Semua ketentuan yang ada merupakan bagian dari hukum positif, yang berarti bahwa produk hukum tersebut disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. (Margono 2004) Dengan demikian, hukum memiliki kekuatan untuk diberlakukan secara paksa oleh negara. Oleh karena itu, mediasi sebagai lembaga hukum harus dilaksanakan baik di lembaga peradilan maupun di luar jalur peradilan dalam proses penyelesaian sengketa.

Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif

Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang dihasilkan oleh mediator di luar pengadilan memiliki signifikansi penting dalam konteks hukum positif di Indonesia. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pengadilan resmi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara lebih fleksibel dan kolaboratif. Proses ini tidak hanya menekankan penyelesaian konflik, tetapi juga menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat.

Dalam hukum positif, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. (Rahmah et al. 2025) Dengan demikian, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak tersebut untuk menemukan titik temu, tanpa memiliki wewenang untuk memutuskan hasil akhir.

Kesepakatan perdamaian ini diakui sebagai produk hukum yang sah, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya itikad baik dari semua pihak, kesepakatan yang jelas mengenai substansi, dan pemenuhan aspek formalitas yang diperlukan. Ketika kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak, maka dokumen tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian lainnya. (Projodikoro 1980)

Lebih jauh, kedudukan hukum kesepakatan perdamaian ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan yang mengakhiri sengketa. Hal ini menggarisbawahi bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki legitimasi hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi di luar pengadilan sering kali menghadapi tantangan dalam hal enforceability. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke

pengadilan untuk menegakkan kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memberikan cara yang lebih damai dan fleksibel untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme hukum tetap ada untuk menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. (Ayuni, Syafrida Hasibuan, and Suhairi 2022) Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian oleh mediator di luar pengadilan memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, menciptakan ruang untuk penyelesaian sengketa yang lebih harmonis dan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemitraan.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial, yang sering kali tidak dapat mengakomodasi kepentingan bersama. Hasilnya adalah putusan yang menciptakan situasi “menang-kalah,” di mana satu pihak merasa puas sementara pihak lainnya merasa dirugikan. Kondisi ini dapat memicu masalah baru antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, proses litigasi sering kali berlangsung lambat, memakan waktu yang cukup lama, dan memerlukan biaya yang relatif tinggi.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat “menang-menang.” Proses ini dilakukan melalui musyawarah antara para pihak, sehingga mereka dapat mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan melalui proses ini juga memberikan jaminan kerahasiaan, karena tidak ada kewajiban untuk membuka sidang kepada publik seperti dalam proses peradilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) bukanlah hal baru dalam konteks budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sikap kekeluargaan dan kooperatif dalam menangani masalah. Berbagai suku di Indonesia umumnya mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai metode pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Mediasi, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa mediasi wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata pada sidang pertama. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Penegasan mengenai mediasi

dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1), yang menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Para Pihak dengan bantuan Mediator.”

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial untuk membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan, di mana kedua belah pihak ditempatkan pada posisi yang setara. Mediasi terdiri dari dua tahapan: tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Para pihak diharapkan mengikuti proses mediasi dengan itikad baik. Jika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik, (Yasa et al. 2006) pihak lainnya berhak untuk mundur dari proses tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantu Meskipun demikian, kedudukan atau status hukum dari kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Kesepakatan ini dianggap sebagai kontrak biasa, yaitu Perjanjian Perdamaian. Kekuatan hukumnya terbatas pada sifat mengikat dan kemampuan untuk menjadi alat bukti, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk memberikan kekuatan hukum yang pasti dan eksekutorial, para pihak perlu mengangkat status kesepakatan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian.

Proses penguatan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian harus dilakukan melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi. Meskipun kesepakatan perdamaian yang tidak diubah menjadi akta perdamaian hanya merupakan kontrak biasa, hal itu tetap dapat dijadikan pegangan bagi para pihak, karena mereka telah sepakat satu sama lain.

Meskipun demikian, kedudukan atau status hukum dari kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, melainkan dianggap sebagai kontrak biasa, yaitu Perjanjian Perdamaian. Kekuatan hukumnya terbatas pada sifat mengikat dan kemampuan untuk dijadikan alat bukti, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, para pihak perlu mengubah status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian agar memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan bersifat eksekutorial.

Proses penguatan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian harus dilakukan melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi. Kesepakatan perdamaian yang tidak diubah menjadi akta perdamaian, meskipun hanya berupa kontrak biasa, tetap dapat dijadikan pegangan bagi para pihak, karena mereka telah saling menyetujui.

Merujuk pada penjelasan di atas, jelas bahwa para pihak telah mencapai perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat. Namun, karena status kesepakatan tersebut tidak memberikan kekuatan eksekutorial, para pihak berkeinginan untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian. Keinginan ini, bagaimanapun, terhalang oleh prosedur yang mengharuskan kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Meskipun kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan hanya dianggap sebagai kontrak biasa, hal ini sebenarnya sudah cukup dan bersifat final. Berbeda dengan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi di pengadilan, kesepakatan perdamaian tersebut secara otomatis dapat dimohonkan untuk dikuatkan oleh majelis hakim, dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Mediasi. Ini sejalan dengan asas hukum yang berlaku, di mana semua jenis kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian.

Apabila kesepakatan perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Mengingat terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pengajuan akta perdamaian, para pihak diharuskan segera memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil kesepakatan yang telah diperbaiki kepada Majelis Hakim, sambil memperhatikan tenggat waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian yaitu 14 hari. (Mertokusumo 2013)

Waktu yang diperlukan untuk memperoleh akta perdamaian dari kesepakatan yang dihasilkan melalui mediator di luar pengadilan maksimal adalah 14 hari, terhitung sejak gugatan didaftarkan. Pengucapan akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus

dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang terbuka untuk umum. Salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta tersebut. Sesuai dengan ketentuan hukum, putusan ini bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Jo. Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut memiliki salah satu ciri dari kedudukan dan/atau status kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang artinya tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lainnya dan memiliki kekuatan eksekutorial

KESIMPULAN

Ketentuan hukum mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Mediator berperan penting dalam mencapai Kesepakatan Perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Kesepakatan perdamaian yang diperoleh di pengadilan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Putusan Perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Di sisi lain, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan di luar pengadilan tidak memiliki irah-irah resmi dan kekuatan eksekutorial, sehingga memerlukan langkah tambahan untuk memperoleh kekuatan hukum yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanshur Fauzan, Ghony M.Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ARRuzz,2012.
- Ayuni, Putri, Anni Zuhro Syafrida Hasibuan, and Suhairi Suhairi. 2022. “Komunikasi Antar Budaya Dalam Perspektif Antropologi Islam.” *Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication* 1 (2): 94–104. <https://doi.org/10.56146/dakwatussifa.v1i2.10>.
- Hanifah, Mardalena. 2016. “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 2 (1).
- Koentjaraningrat. 2011. “Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.” *Mahfud, Chairul*.
- Margono, Suyud. 2004. “ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, GhaliaIndonesia.” Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya AtmaPusaka.
- Moleong, Lexy J. n.d. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Muhammad Saleh, Cindy Aulia Putri, Nurkhofifah, Neiva Zaida Hasanah Saragih. 2023. “Interaksi Komunikasi Antara Hukum Dan Media Massa: Pengenalan Konsep Dan Implikasi.” *ENCOMMUNICATION: Journal of Communication Studies* J 2: 2023.
- Projodikoro, Wirjono. 1980. “Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur.” Bandung.
- Rahmah, Noratur, Sayyid Afif, Muhammad Saleh, Nurkhofifah Nurkhofifah, Neiva Zaida, Hasanah Saragih, and Haidar Sidqan Alkhalid. 2025. “Efektifitas Konten Edukasi Keislaman Di Platform Media Sosial: Analisis Resepsi Khalayak Generasi Z.” <https://Journal.Staiyipiqaubau.Ac.Id/Index.Php/Tabsyir/Article/View/20496>: 59059.
- Saleh, Muhammad. 2024. “Etika Komunikasi Islami; Solusi Untuk Kesuksesan Organisasi” 14 (1): 2024. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/liwauldakwah/articl>

e/view/2756/1292.

Sugiyono. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by R Kualitatif and D. Bandung: Alfa Beta.

Sumardjan, Solo. 2012. "Pengantar Ilmu Hukum, Graha Ilmu, Tangerang."

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yasa, Ali, Sulaiman M Hasan, Perbuatan Pidana, and Dan Hukumannya. 2006. "Perbuatan Pidana Dan Hukumannya Dalam Provinsi, Nanggroe Aceh Darussala." *Dinas Sya Ri'at Islam : Banda Aceh*, 2006.

